

MANAJEMEN RISIKO BENCANA ALAM DAN RENCANA KONTINGENSI PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DI TPS: STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS

Subhan Purno Aji^a, Dwi Rindra Tansriyanarko^b, Sidiq Fathoni^c

^{abc}Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Banyumas, Indonesia
E-mail: subhan.purno@kpu.go.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi peningkatan risiko bencana iklim yang sulit diprediksi dan berpotensi mengganggu tahapan Pemilu, sehingga diperlukan tata kelola Pemilu baik dari sisi institusional maupun koordinasi lintas sektor untuk memitigasi dampaknya. Penelitian ini menelaah kerangka institusional tata kelola Pemilu Indonesia dalam menghadapi bencana alam dengan fokus pada manajemen risiko dan rencana kontingensi, khususnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Menggunakan metode studi kasus di Kabupaten Banyumas, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko dan rencana kontingensi pada tahapan tersebut masih rapuh secara institusional dan koordinatif. Pemetaan TPS rawan bencana dilakukan untuk mengidentifikasi risiko, sementara mitigasi dilakukan dengan membangun TPS tanggap bencana. Namun, prosedur BPBD dan SAR belum terintegrasi dengan rencana kontingensi penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK). Oleh karena itu, pengalaman dan kapasitas bersama antara penyelenggara Pemilu dan aktor penyelamatan perlu diperkuat melalui kerangka institusional dan koordinasi lintas sektor yang lebih matang.

Kata Kunci: perubahan iklim, manajemen risiko, tata kelola Pemilu, rencana kontingensi, TPS

NATURAL HAZARD RISK MANAGEMENT AND CONTINGENCY PLANS DURING POLLING DAY AT POLLING STATION (CASE STUDY OF BANYUMAS REGENCY)

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic country, faces increasing risks of climate-related disasters that are difficult to predict and may disrupt electoral stages. Therefore, effective electoral governance is required, both in terms of institutional capacity and cross-sectoral coordination, to mitigate these impacts. This study examines the institutional framework of Indonesia's electoral governance in responding to natural disasters, focusing on risk management and contingency planning, particularly during the voting and vote-counting stages at polling stations. Using a case study method in Banyumas Regency, the findings reveal that the system of risk management and contingency planning during these stages remains fragile in both institutional and coordination aspects. Disaster-prone polling stations were mapped to identify risks, while mitigation efforts were implemented through the establishment of disaster-responsive polling stations. However, the operational procedures of disaster management and rescue agencies (BPBD and SAR) have not yet been integrated with the contingency plans of electoral management bodies (KPPS, PPS,

and PPK). Therefore, joint experience and capacity between election organizers and rescue actors need to be strengthened through a more coherent institutional framework and improved cross-sectoral coordination.

Keywords: *climate change, risk management, electoral governance, contingency planning, polling stations*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dan terletak di daerah rawan bencana, memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam. Bencana iklim, seperti banjir, tanah longsor, dan angin ribut, semakin intensif dan tidak mudah diprediksi karena perubahan iklim (IPCC, 2023: 48). Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 2024 terdapat 3.742 kejadian bencana di seluruh Indonesia, terdiri dari banjir (1.420 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (973 kejadian), cuaca ekstrem (733 kejadian), tanah longsor (207 kejadian), kekeringan (89 kejadian), gelombang pasang dan abrasi (27), gempabumi (15) dan letusan gunung api (8). Menurut data tersebut, sekitar 99,34% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan (BNPB, 2025: 3).

Selama periode ‘tahun siklus besar’ Pemilu 2024, bencana alam telah menyebabkan terganggunya hak konstitusional jutaan pemilih di 20 penyelenggaraan Pemilu yang tersebar 15 negara di seluruh dunia. Banjir (44 persen), gelombang panas (22 persen) dan badai tropis (17 persen) merupakan jenis bencana yang mengganggu tahapan Pemilu selama periode itu. Di Indonesia, tercatat terjadi Pemilu/Pemilihan Susulan di 114 TPS dan 110 TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lalu. Dengan demikian, isu resiliensi dan mitigasi pada penyelenggaraan Pemilu menjadi penting untuk keberlangsungan Pemilu di masa yang akan datang (Asplund dan Harty, 2025: 117-118).

Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko dan rencana kontingensi saat kejadian bencana di TPS. Penelitian ini berpendapat bahwa manajemen risiko saat hari pemungutan suara di TPS harus dilakukan untuk memitigasi dampak bencana alam terhadap tahapan Pemilu. Sementara itu, untuk penanganan kejadian bencana, rencana kontingensi bencana alam di TPS harus terhubung dengan prosedur operasional standar/ *standard operating procedures* (SOP) yang telah ada dan dijalankan oleh aktor-aktor pencarian dan penyelamatan di level yang paling bawah, yakni di level desa/kelurahan, kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta aktor-aktor *Search and Rescue* (SAR) lain dalam kapasitasnya masing-masing selama masa tanggap darurat.

Isu tentang manajemen risiko Pemilu belum menjadikan bencana alam sebagai perhatian utama Penyelenggara Pemilu. Risiko bencana alam hanya mendapat skor 3,9 dibanding risiko kepemiluan lainnya. Risiko politik

justeru mendapat skor 7,7 atau risiko operasional dengan skor 7,4, dalam survei relevansi risiko terhadap penyelenggara Pemilu (Vincent, et.al, 2021: 67). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemahaman bahwa risiko bencana alam merupakan risiko bersama (*shared risks*), yaitu risiko yang tidak hanya melibatkan atau berdampak pada badan penyelenggara Pemilu (BPP), namun juga *stakeholders* lain dalam arti luas. Dengan demikian, pemahaman BPP terhadap manajemen risiko bencana alam tidak optimal (Vincent, et.al, 2021: 33).

Hal ini pula yang menyebabkan kerangka legal tentang manajemen risiko bencana alam dalam Pemilu masih sangat minim dan belum ada perhatian yang memadai untuk melakukan advokasi terhadapnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) belum cukup menjelaskan tanggap bencana secara lebih rinci atau membedakan jenis-jenis bencana alam yang dihadapi. Regulasi yang ada hanya mengatur tentang pelaksanaan Pemilu lanjutan saat bencana alam mengganggu sebagian atau seluruh proses Pemilu. Sementara untuk Pemilu susulan dilakukan khususnya saat tahapan puncak, yaitu pemungutan dan penghitungan suara saat bencana alam menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan, atau penghapusan daerah pemilihan yang hilang karena bencana alam. Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan tidak menyediakan aturan dan prosedur rinci dalam melaksanakan Pemilu di daerah bencana (Permana, 2022: 1-2).

Tanggap bencana alam yang dilakukan KPU hanya bersifat diskresi masing-masing wilayah. KPU Kota Medan, misalnya, mengambil kebijakan antisipatif dengan memindahkan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) rawan bencana dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020. Di tempat lain, KPU Kabupaten Bandung mengantisipasi kejadian bencana alam melalui kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengevakuasi pemilih terdampak dan memetakan TPS rawan banjir dan tanah longsor (Permana, 2022: 5-6). KPU Kabupaten Demak juga menyusun rencana mitigasi dalam menghadapi risiko banjir rob, yakni dengan melakukan relokasi TPS rawan banjir dan membuat peta TPS rawan banjir (Permana, 2022: 9-10).

Literatur tentang pemilu dan kejadian bencana lebih banyak berfokus pada perilaku pemilih, baik yang berpendapat bahwa bencana alam berpengaruh positif terhadap petahana (Baerlocher, et.al, 2025; Bodet, et.al, 2016; Masiero dan Santarossa, 2021), maupun yang mengatakan bahwa pengaruh negatif bencana alam terhadap petahana (Demirdogen dan Olhan, 2024; Eriksson, 2016; Kronborg, et.al, 2024), atau dinamika antara keduanya (Cerqua, et.al, 2023; Stout, 2018). Pengaruh positif bencana alam terhadap petahana sering dikaitkan dengan klientelisme antara petahana dan pemilih terdampak bencana (Birch dan Coma, 2023; Gallego, 2018). Literatur lain juga banyak menjelaskan bagaimana Pemilu itu sendiri

dilaksanakan, misalnya, terkait cara pemilih dalam menyampaikan suara (Page-Tan, et.al, 2024), terkait kampanye dan anggaran Pemilu (Asmorojati, et.al, 2024; Liao dan Junco, 2022), atau terkait penundaan Pemilu (James dan Alihodžić, 2020; Lee, 2025; Redhani, et.al, 2025).

Sementara itu, telah banyak literatur mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu pada masa darurat dan krisis, baik melalui penundaan maupun penyesuaian institusional lain, selalu berdinamika pada penyelamatan jiwa di satu sisi dan penegakan integritas Pemilu di sisi lain (James dan Alihodžić, 2020; James, 2021; James, [et.al](#), 2023), tetapi tidak secara spesifik bagaimana mengaitkan manajemen pengurangan risiko bencana alam dalam penyelenggaraan Pemilu, utamanya dalam kerangka manajemen krisis di TPS. Manajemen risiko Pemilu yang disebutkan lebih banyak bersifat kasuistik (Ambarkhane, 2024; Coma, 2023; Permana, 2022; Birch dan Fischer, 2022; Towriss, 2022). Hal ini tidak lepas dari sifat manajemen risiko itu sendiri, yaitu inovasi institusional dalam manajemen risiko lebih bergantung pada inisiatif yang bersifat *bottom-up* daripada keputusan *top-down*. Inovasi institusional lebih berbasis pada kepentingan dan kebijakan di tingkat lokal, sementara otoritas yang lebih tinggi hanya bertindak sebagai *'gatekeeper'* (Thaler, et.al, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi literatur tentang bagaimana tata kelola Pemilu (*electoral governance*) dalam menghadapi risiko bencana alam, khususnya dari sisi kerangka institusional dan rencana kontingensi, dengan mengambil kasus spesifik yakni pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen risiko bencana alam dan rencana kontingensi saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS dibangun di atas sistem yang rapuh. Kerangka legal yang ada tidak memberikan pedoman yang rinci untuk BPP dalam menghadapi risiko bencana alam. Dengan mengambil kasus di KPU Kabupaten Banyumas, tulisan ini melengkapi kekosongan ini dengan meneliti pelaksanaan manajemen risiko dan rencana kontingensi yang dapat dipedomani penyelenggara Pemilu di TPS, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Manajemen risiko, penguatan resiliensi, dan manajemen krisis adalah tiga metode yang sering digunakan oleh organisasi dan sektor yang membutuhkan perlindungan aset dalam lingkungan yang berisiko tinggi. Manajemen risiko dipahami sebagai pengembangan proses untuk mengenali dan mencegah berbagai macam kejadian negatif yang mungkin dialami. Penguatan resiliensi dipahami sebagai penguatan organisasi atau suatu sistem untuk menjaga keberlanjutan dalam menghadapi tekanan dan kejutan yang dihasilkan dari risiko yang memang terjadi. Manajemen krisis dipahami sebagai pemulihan dari gangguan dan pembangunan keadaan normal. Ketiga metode ini kerap tumpang tindih, baik secara teoritis

maupun praktis, dan kerap diterapkan secara bersamaan dalam satu kerangka konseptual (Alihodžić, 2023: 11). Secara singkat, dapat dipahami bahwa manajemen risiko, penguatan resiliensi, dan manajemen krisis adalah bagaimana risiko, ancaman, dan krisis yang ada diantisipasi dan ditangani.

Untuk mengidentifikasi risiko, faktor penentu risiko harus dipahami. Risiko dapat terjadi karena terjadinya bahaya (*hazard*), dalam hal ini bencana alam. Untuk menghadapi risiko dan bahaya ini, organisasi harus mampu mengukur dan meminimalkan kerentanan (*vulnerability*) dan paparan (*exposure*) dalam menghadapi kejadian bahaya tersebut. Akhirnya, organisasi harus mengambil tanggapan (*response*) terhadap kejadian bahaya untuk meminimalkan dampaknya. Risiko ini semakin diperparah dengan terjadinya perubahan iklim (IPCC, 2023: 65). Untuk lebih jelas, hal ini dapat dilihat dalam Gambar 1.

Gambar 1. Faktor Penentu Risiko



Sumber: IPCC, 2023: 65

Di sisi lain, rencana kontingensi dapat dipahami sebagai rencana dalam menghadapi bencana terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap bencana, dan pemulihan pasca bencana. Suatu rencana kontingensi adalah instrumen paling penting dalam manajemen risiko bencana, dan terdiri atas suatu dokumen yang bertujuan untuk mendefinisikan protokol koordinasi dalam mengelola kejadian bencana. Dengan demikian, rencana kontingensi lebih fokus pada tahapan kesiapan dan tanggapan terhadap bencana. Gagasan utama rencana kontingensi adalah untuk menemukan cara paling efisien dengan penggunaan sumber daya (*resource*) yang ada untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan kronis dalam rangka meminimalkan (memitigasi) dampak kepada masyarakat (Fernandes, et.al, 2024: 2).

Dokumen protokol tersebut memuat skenario tanggap bencana visual berupa lokasi geografis dan kondisi-kondisinya secara spesifik, misalnya

menggunakan teknologi *Geo-information Support* (GIS) dan penginderaan jauh (Fernandes, et.al, 2024; Abramov, Popov, dan Shilin, 2021; Wei, Han, dan Lang, 2024; Crawford, et.al, 2018; Williams, et.al, 2025). Rencana kontingensi tersebut biasanya bersifat spesifik dan lokal (Bertoldo, 2021). Rencana kontingensi juga melibatkan jejaring pengetahuan (tentang skenario bencana yang diantisipasi) dan melibatkan institusi lain yang menguasai pengetahuan tersebut (Kirchner dan Krott, 2022; Ni, et.al, 2019; Sijapati, et.al, 2025).

Secara lebih jelas, Fernandes, et.al (2024: 2) menyusun kriteria-kriteria dasar dalam rencana kontingensi. Kriteria-kriteria tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria-Kriteria Dasar Rencana Kontingensi

No	Kriteria	Penjelasan	Kebutuhan
1.	Penggambaran skenario	Penjelasan visual dan rinci tentang lingkungan tempat bencana, menunjukkan karakter spesifik dan lokasi geografis yang akurat	- Penggambaran skenario berdasarkan karakter bencana - <i>Geo-locating</i> tempat bencana
2.	Rincian ancaman dalam skenario	Penjelasan rinci tentang jenis ancaman, termasuk klasifikasinya dan informasi tentang seberapa berbahaya ancaman tersebut	- Menunjukkan jenis ancaman - Menunjukkan tingkat bahaya
3.	Potensi kerusakan yang rinci	Identifikasi dan merinci kemungkinan kerusakan yang dapat terjadi, termasuk potensi kerugian dan dampaknya	- Deskripsi tingkat risiko - Menunjukkan potensi kerugian
4.	Klasifikasi sumberdaya	Pengaturan sumberdaya tersedia, baik sumberdaya manusia maupun logistik	- Memisahkan sumber daya manusia dan logistik - Menunjukkan jenis sumberdaya
5.	Rencana alokasi sumberdaya menurut ruang dan waktu	Menjelaskan kriteria penentu bagaimana sumberdaya dialokasikan menurut ruang dan waktu	- Menyusun kriteria untuk kontrol sumberdaya ruang dan waktu

No	Kriteria	Penjelasan	Kebutuhan
6.	Menetapkan metodologi penggunaan sumberdaya	Menjelaskan kriteria yang diterapkan dalam penggunaan sumberdaya, termasuk tanggung jawab penggunaannya	- Menyusun kriteria penggunaan sumberdaya - Menetapkan tanggung jawab penggunaan sumberdaya
7.	Menetapkan tingkat peringatan	Menyusun kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat peringatan dengan menentukan faktor-faktor yang dapat menandakan masing-masing tingkat peringatan	- Menetapkan kriteria peringatan - Menetapkan kriteria alarm
8.	Klasifikasi aktor	Pengaturan aktor yang terlibat dengan kategori tertentu, dengan memperhatikan tugas dan fungsi	- Mengenali aktor yang terlibat - Menunjukkan metode pelibatan aktor
9.	Menetapkan hubungan aktor	Merinci penjelasan tanggung jawab masing-masing aktor dalam konteks perencanaan, untuk masing-masing aktor dapat mengembangkan protokol sendiri berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya	- Menjelaskan tugas-tugas umum masing-masing aktor - Kemandirian aktor untuk mengembangkan protokol aksinya sendiri
10.	Strategi tanggapan	Menjelaskan strategi awal dalam fase tanggap bencana, termasuk periode perencanaan strategi	- Menunjukkan strategi awal tanggap bencana - Menetapkan periode perencanaan dalam implementasi strategi
11.	Prosedur mengenali penyebaran bencana	Menjelaskan prosedur untuk mengenali penyebaran bencana, juga menunjukkan metodologi untuk menentukan cakupan penyebarannya	- Menjelaskan langkah-langkah mengenali penyebaran bencana - Memaparkan teknis perhitungan penyebaran bencana
12.	Klasifikasi reseptor bencana	Pengaturan reseptor bencana dan menunjukkan lokasi geografis reseptor	- Mengenali reseptor bencana - <i>Geolocation</i> reseptor bencana

No	Kriteria	Penjelasan	Kebutuhan
13.	Menaksir dukungan	Menjelaskan kegiatan yang dibutuhkan sebagai dukungan tambahan	- Menjelaskan kegiatan yang membutuhkan dukungan - Menetapkan keterlibatan dalam merencanakan dan melaksanakan dukungan
14.	Penerimaan dan partisipasi publik	Mengadakan dengar pendapat publik dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan	- Menjelaskan kebutuhan untuk mengadakan dengar pendapat publik - Menjelaskan jadwal persetujuan
15.	Penilaian lanjutan	Menjelaskan jadwal penilaian dilaksanakan untuk meninjau dan menilai kembali rencana	- Menyusun jadwal penilaian kembali - Menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam penilaian

Sumber: Fernandes, et.al, 2024: 2

Kriteria dasar rencana kontingensi sebagaimana Tabel 1 di atas sangat bermanfaat untuk menyusun peta mitigasi dan rencana kontingensi yang spesifik saat kejadian bencana alam di TPS. Meski diperlukan penyesuaian karena penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS memiliki kekhasan sendiri, tetapi penjelasan dan kebutuhan yang disusun oleh Fernandes dkk dapat digunakan untuk menganalisa rencana kontingensi di TPS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus, yaitu suatu pendekatan kualitatif untuk memahami suatu masalah menggunakan kasus sebagai gambaran spesifik (Creswell, 2007: 73). Kasus spesifik yang diteliti dalam penelitian ini adalah manajemen risiko dan perencanaan kontingensi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS di Kabupaten Banyumas. Masalah ini perlu dipahami karena penulis melihat terdapat kesenjangan, baik dari sisi literatur maupun regulasi. Kabupaten Banyumas menjadi sampel dalam studi kasus ini karena, *pertama*, penulis melihat adanya upaya KPU Kabupaten Banyumas untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kebijakan yang diambil, dan *kedua*, terdapat kejadian bencana alam yang cukup parah tahun 2022. Metode ini tepat digunakan untuk melihat manajemen risiko dan rencana kontingensi di TPS yang lebih bersifat kasuistik, alih-alih universal, untuk menemukan generalisasi yang dapat dibuat dari kasus tersebut.

Dalam penelitian ini, kasus tersebut akan dilihat dan dipahami secara mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hasil kerjasama antara KPU Kabupaten Banyumas dengan BPBD Kabupaten Banyumas dan institusi SAR di Kabupaten Banyumas. Triangulasi data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait di KPU Kabupaten Banyumas serta bahan lain yang tersedia di internet. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan memberikan deskripsi rinci tentang aspek-aspek kasus, kronologi kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Akhirnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai tafsiran atas kasus dan tentang pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Legal dan Institusional

Sejauh ini, regulasi tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di saat bencana dapat ditemukan dalam UU Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023) dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Pedoman teknis), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pemilu. Ketiga regulasi tersebut mengatur tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), Pemilu lanjutan atau pemungutan dan penghitungan suara lanjutan (PSL), dan Pemilu susulan atau pemungutan dan penghitungan suara susulan (PSS). Regulasi tentang relokasi TPS saat bencana hanya ditemukan dalam Pedoman teknis. Untuk lebih jelas, aspek-aspek regulasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Regulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Kejadian Bencana Alam

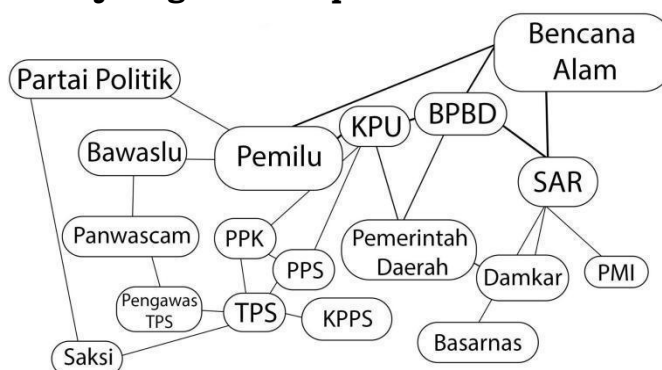
No	Aspek	UU Pemilu	PKPU 25/2023	Pedoman teknis
1.	Pemungutan suara ulang (PSU)	Kondisi yang menyebabkan PSU: bencana alam yang menyebabkan hasil penghitungan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan	Prosedur pelaksanaan PSU: - Penyampaian usulan PSU oleh KPPS - Pengambilan keputusan PSU oleh KPU kabupaten/kota - Persiapan logistik PSU - Pelaksanaan PSU	Teknis pelaksanaan PSU: - Persiapan, meliputi penyampaian usulan, pengambilan keputusan, koordinasi dengan partai politik dan <i>stakeholders</i> , penyiapan daftar pemilih, persiapan logistik - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

No	Aspek	UU Pemilu	PKPU 25/2023	Pedoman teknis
2.	Pemilu lanjutan atau pemungutan dan penghitungan suara lanjutan (PSL)	Kondisi yang menyebabkan Pemilu lanjutan: bencana alam menyebabkan sebagian tahapan Pemilu tidak dapat dilaksanakan	Prosedur pelaksanaan PSL: - Penetapan penundaan - Pelaksanaan PSL	Teknis pelaksanaan PSL: - Penetapan penundaan - Persiapan pelaksanaan PSL - Pelaksanaan PSL
3.	Pemilu susulan atau pemungutan dan penghitungan suara susulan (PSS)	Kondisi yang menyebabkan Pemilu susulan: bencana alam menyebabkan seluruh tahapan Pemilu tidak dapat dilaksanakan	Prosedur pelaksanaan PSS: - Penetapan penundaan - Pelaksanaan PSS	Teknis pelaksanaan PSS: - Penetapan penundaan - Persiapan PSS - Pelaksanaan PSS
4.	Relokasi TPS	Ketentuan umum penyiapan TPS oleh KPPS, namun tidak mengatur tentang relokasi TPS	Ketentuan umum pelaksanaan penyiapan TPS oleh KPPS, namun tidak mengatur tentang relokasi TPS	- Kondisi yang menyebabkan relokasi TPS: bencana alam menyebabkan pemilih direlokasi dari TPS asal atau KPPS tidak dapat membangun TPS di lokasi semula - Pemilih dapat mengurus pindah memilih karena bencana alam

Sumber: Data olahan penulis

Memang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di dalam TPS menjadi tanggung jawab mutlak penyelenggara pemilu sendiri, tetapi keberhasilannya akan melibatkan banyak pihak. Oleh karenanya, manajemen risiko bencana di TPS membutuhkan dukungan jaringan institusional yang kompleks, yang terdiri atas aktor-aktor kepemiluan, seperti partai politik, penyelenggara termasuk elemen penyelenggara *ad hoc*, aktor-aktor pemangku wilayah (kepala desa/lurah, camat), petugas keamanan dan pemerintah daerah.

Gambar 2. Jejaring Aktor Kepemiluan dan Kebencanaan



Sumber: Data olahan penulis

Di Kabupaten Banyumas, *stakeholders* ini meliputi partai politik hingga para saksi di TPS, KPU Kabupaten Banyumas hingga BPP di tingkat *ad hoc*, Bawaslu hingga Pengawas TPS, SAR yang terdiri atas BPBD Kabupaten Banyumas sebagai *leading sector*, Unit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kabupaten Banyumas, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyumas, dan Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Banyumas. Akhirnya, dukungan Pemerintah Daerah melalui struktur jaringan hingga ke tingkat desa/kelurahan juga diperlukan. Kerangka institusional antara aktor kepemiluan dan aktor SAR perlu dibangun dengan matang, tidak hanya hubungan yang bersifat koordinatif, namun juga hubungan kolegal sehingga keputusan-keputusan penting dan mendesak dalam situasi darurat bencana dapat segera diambil. Untuk lebih jelas, hal ini dapat dilihat dalam Gambar 2.

Manajemen Risiko: Belajar dari Banjir 2022

Pada tahun 2022, Kabupaten Banyumas dilanda bencana iklim parah, yakni banjir dan tanah longsor, yang melanda seluruh kecamatan dan tersebar di beberapa titik. Sebagai langkah mitigasi dan penanggulangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan status tanggap darurat bencana di berbagai lokasi bencana, tidak hanya sekali, bahkan status tanggap darurat diperpanjang beberapa kali saking kronisnya bencana tersebut. Beberapa kecamatan bahkan mendapat status tidak hanya sekali karena kejadian bencana kembali terjadi di kecamatan tersebut.

Bencana yang terjadi di Banyumas 2022 memunculkan potensi risiko yang berkaitan dengan bencana iklim dalam penyelenggaraan Pemilu di masa depan, terutama saat tahapan puncak pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk memitigasi hal ini, perlu pemetaan TPS rawan bencana yang bertujuan untuk meminimalkan paparan (*exposure*) bencana terhadap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, dilakukan penyandingan data pemetaan TPS KPU Kabupaten Banyumas dan data hasil kajian peta risiko bencana

yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Banyumas (KRB). KRB yang dituangkan melalui dokumen Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 menyebutkan potensi bencana di Kabupaten Banyumas adalah banjir, cuaca ektrim/angin ribut, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta letusan gunung api, dimana bencana yang paling bahaya menurut kelas bahaya dan cakupan wilayah terdampak adalah cuaca ekstrem/angin ribut, tanah longsor, dan banjir.

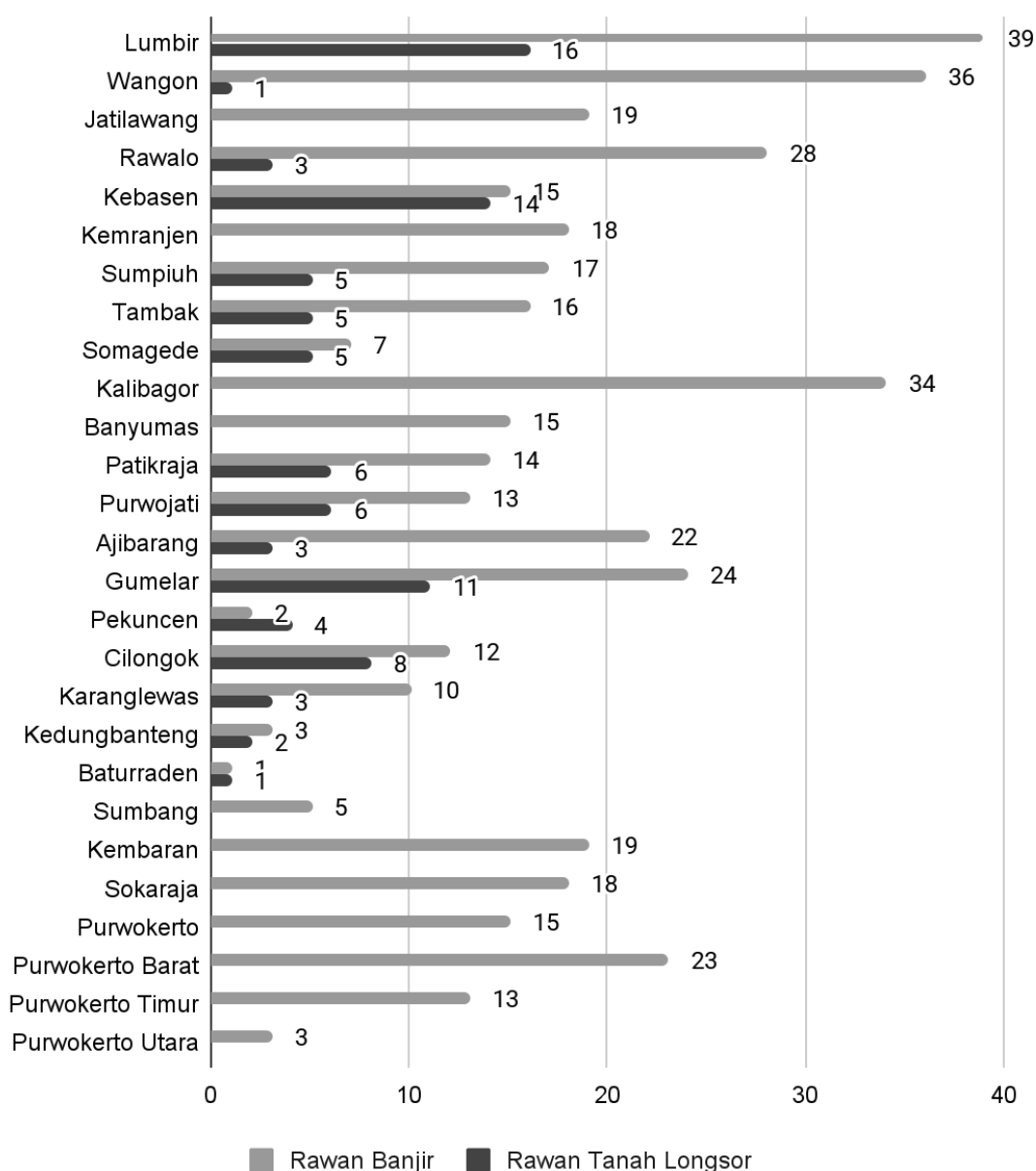
Dapat disimpulkan bahwa beberapa titik lokasi lebih terdampak bencana dibandingkan lokasi lainnya. Kecamatan Lumbir, Wangon, dan Gumelar merupakan wilayah paling terdampak bencana tahun 2022 dan masuk ke dalam wilayah bahaya tanah longsor yang tinggi. Sementara, Kecamatan Jatilawang, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen paling terdampak bencana banjir tahun 2022, disebabkan topografinya yang berupa dataran rendah dengan ketinggian kisaran 13,54 mdpl dan didukung curah hujan tinggi. Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak sendiri berada di daerah cekungan antara Perbukitan Daka di sebelah barat dan Pegunungan Serayu Selatan di sebelah timur menyebabkan kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir dengan adanya aliran Sungai Tipar dan Sungai Ijo. Banjir tahun 2022 telah merendam ketiga kecamatan tersebut selama 7 (tujuh) hari. Di Kecamatan Kemranjen, sebanyak 12 Desa terdampak dari jumlah total 15 Desa dan melibatkan sebanyak 2.083 jiwa terdampak. Di Kecamatan Sumpiuh, sebanyak 8 Desa terdampak dari jumlah total 14 Desa/Kelurahan dan melibatkan sebanyak 5.266 jiwa terdampak. Di Kecamatan Tambak, sebanyak 9 Desa terdampak dari jumlah total 12 Desa dan melibatkan sebanyak 8.956 jiwa terdampak.

Dengan paparan terhadap bencana yang telah disadari, KPU Kabupaten Banyumas menyusun beberapa langkah manajemen risiko bencana alam di TPS. *Pertama*, pemetaan TPS rawan bencana dilakukan untuk mengetahui lebih spesifik titik-titik TPS yang berada dalam risiko. *Kedua*, identifikasi kerentanan dilakukan sebagai langkah penguatan resiliensi saat memang terjadi bencana alam di TPS. *Ketiga*, upaya mitigasi TPS dilakukan, baik pra- saat bencana - dan pasca, sebagai tanggap bencana untuk meminimalkan dampaknya.

Pemetaan TPS rawan bencana dapat melibatkan BPP tingkat *ad hoc*, yang memang bersentuhan langsung dengan lokasi TPS tersebut. KPPS memiliki kewenangan untuk menentukan titik lokasi yang akan dijadikan TPS, baik di dalam gedung (*indoor*) maupun luar ruangan dengan tenda (*outdoor*). Idealnya, KPPS menentukan lokasi TPS yang tidak masuk kategori rawan bencana. Namun kenyataannya masih terdapat TPS yang masuk kategori rawan bencana karena pendirian TPS juga harus memperhatikan keterjangkauan TPS dengan domisili pemilih. KPU Kabupaten Banyumas menyadari titik-titik TPS yang rawan terhadap bencana berdasarkan data BPBD Kabupaten Banyumas sebagai pertimbangan dalam pengambilan

keputusan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Banyumas, jumlah titik TPS rawan banjir sebanyak 441 TPS dan jumlah titik TPS rawan tanah longsor sebanyak 93 TPS. TPS rawan bencana tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana terlihat dalam Diagram 1. Kecamatan Lumbir, Wangon, Gumelar, dan Kalibagor memiliki TPS rawan bencana paling banyak. Sementara, di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak, jumlah TPS rawan bencana masih relatif banyak.

Diagram 1. Jumlah TPS Rawan Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas



Sumber: Data BPBD Kabupaten Banyumas

Hal selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam identifikasi risiko adalah kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan TPS dalam menghadapi risiko bencana alam dipengaruhi faktor fisik dan faktor non fisik. Faktor fisik meliputi bagaimana sarana dan prasarana TPS serta logistik Pemilu didesain untuk menghadapi risiko bencana. Kerentanan suatu TPS dipengaruhi sarana dan prasarana TPS seperti penentuan lokasi TPS, aksesibilitas TPS, hingga adanya jalur evakuasi di TPS. Logistik Pemilu seperti kotak suara dan surat suara perlu didesain agar tahan air untuk mengurangi potensi kerusakan karena tertimpa bencana. Faktor non fisik meliputi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola logistik Pemilu dalam kejadian bencana.

Di Kabupaten Banyumas, tingkat kerentanan faktor-faktor tersebut cukup tinggi. Penyiapan TPS tanggap bencana lebih banyak merupakan kewenangan KPPS, mulai dari penentuan lokasi TPS hingga penentuan denah dan jalur evakuasi TPS. KPU Kabupaten Banyumas tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam memastikan hal ini dapat diimplementasikan, baik dari sisi pengawasan maupun dari sisi anggaran. Logistik Pemilu di TPS, seperti kotak suara, surat suara, dan formulir-formulir, mendapat perlindungan dari risiko bencana berupa penggunaan kantong plastik untuk setiap jenis formulir dan kotak suara yang berisikan surat suara. Namun desain ini lebih ditujukan untuk mengantisipasi hujan ringan daripada kejadian bencana. Kapasitas SDM KPPS juga perlu memperoleh perhatian lebih, terutama untuk TPS-TPS di wilayah rawan bencana. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pemberian pelatihan tanggap bencana di TPS. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal menjangkau seluruh TPS rawan bencana yang ada, melainkan hanya menjangkau TPS tertentu dan PPK di tingkat kecamatan melalui kegiatan simulasi tanggap bencana yang diadakan KPU Kabupaten Banyumas.

Risiko kemudian diikhtisarkan dari kondisi bahaya, paparan, dan kerentanan yang ada. Bahaya bencana iklim, meliputi angin ribut, tanah longsor, dan banjir, merupakan potensi bencana alam yang selalu mengintai, terutama saat curah hujan tinggi. Seluruh kecamatan berada dalam paparan risiko angin ribut. Paparan paling tinggi berada di Kecamatan Lumbir, Wangon, dan Gumelar dengan potensi bahaya tanah longsor, dan Kecamatan Jatilawang, Kemranjen, Tambak, dan Sumpiuh dengan potensi bahaya banjir. Dengan risiko bencana yang demikian, KPU Kabupaten Banyumas menyadari bahaya bencana paling tinggi berada di kecamatan-kecamatan tersebut. Risiko ini dapat dimitigasi dengan beberapa langkah mitigasi kerentanan, yakni penyiapan TPS tanggap bencana, desain logistik Pemilu tahan air, dan pelatihan SDM KPPS tanggap bencana.

Perencanaan Kontingensi Bersama: Sinergi Institusi Kepemiluan dan Kebencanaan

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, KPU Kabupaten Banyumas berupaya melakukan langkah-langkah perencanaan kontingensi. Langkah-langkah tersebut adalah penggambaran skenario, pengelolaan sumberdaya, pengelolaan aktor, penyusunan strategi tanggap bencana termasuk penyusunan SOP, pelibatan partisipasi *stakeholders*, hingga penilaian lanjutan atas rencana kontingensi. Perencanaan kontingensi Pemilu ini dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor kepemiluan dengan KPU Kabupaten Banyumas sebagai *leading sector* dengan aktor-aktor SAR dengan BPBD Kabupaten Banyumas sebagai *leading sector*.

Pertama, penggambaran skenario dilakukan dengan melibatkan data geografis, demografis, dan perilaku pemilih, serta peta potensi bencana alam. Dengan demikian, KPU Kabupaten Banyumas memperoleh gambaran peta kerawanan TPS. Selanjutnya, skenario dibuat berdasarkan karakter TPS rawan bencana yang telah diidentifikasi. Secara umum, KPU Kabupaten Banyumas lebih fokus pada kejadian bencana banjir yang pernah terjadi secara kronis di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak pada tahun 2022 dalam merumuskan skenario ini. Hal ini terutama disebabkan ketersediaan anggaran untuk kegiatan ini, dimana upaya perencanaan kontingensi belum memperoleh alokasi anggaran sehingga masih menumpang pada anggaran kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Tentu saja, meski dengan keterbatasan anggaran, skenario yang disusun dengan terfokus ini diharapkan dapat mengantisipasi kejadian bencana di wilayah lain. Adapun potensi kerusakan yang diidentifikasi dalam skenario ini adalah kerusakan TPS dan logistik Pemilu serta keselamatan petugas KPPS dan individu yang berada di TPS saat bencana terjadi.

Kedua, pengelolaan sumberdaya (*resources*), yang terdiri atas SDM dan logistik SAR, dilakukan dengan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Banyumas dan SAR. SDM SAR yang bertugas dalam melindungi TPS dari kejadian bencana alam terdiri atas personil BPBD Kabupaten Banyumas, Unit Damkar Kabupaten Banyumas, dan Unit Basarnas Kabupaten Banyumas. Logistik SAR tentu saja merupakan perlengkapan pencarian dan penyelamatan yang dimiliki institusi-institusi tersebut. *Resources* tersebut dialokasikan ke dalam 3 keadaan, yaitu siap siaga, evakuasi, dan pemulihan. Secara umum, KPU Kabupaten Banyumas bertaklid pada status bencana yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Banyumas, namun KPPS juga berperan dalam memberikan peringatan awal terhadap kejadian bencana yang telah terjadi di TPS. Adapun metode penggunaan *resources* dilakukan dalam kerangka institusional SAR yang telah mapan.

Ketiga, pengelolaan aktor berangkat dari kerangka institusional kepemiluan dan kebencanaan, mulai dari aktor-aktor di tingkat TPS hingga aktor-aktor di tingkat kabupaten. Peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dijelaskan dalam langkah ini. Aktor-aktor di TPS yang terdiri atas KPPS, Pengawas TPS, dan saksi Partai Politik berperan untuk secara aklamasi menetapkan status bencana sebagai bahan laporan untuk KPU melalui PPS dan PPK. Di tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan, terdapat PPS, PPK, dan Pemerintahan lokal, yang bertanggung jawab sebagai *intermediary* dengan aktor-aktor di tingkat kabupaten dan membantu dalam langkah awal tanggap bencana di TPS. Akhirnya, aktor-aktor di tingkat kabupaten, yang terdiri atas KPU Kabupaten Banyumas berperan sebagai *leading sector* ranah kepemiluan, BPBD Kabupaten Banyumas berperan sebagai *leading sector* ranah SAR, dan Pemerintah Daerah sebagai unsur pendukung, melakukan sinergi institusional yang kolegal dalam situasi darurat bencana alam.

Keempat, penyusunan strategi tanggap bencana termasuk penyusunan SOP dilakukan sebagai tindak lanjut dari penggambaran skenario, pemetaan *resources*, dan pemetaan aktor yang telah dilakukan. Penyusunan strategi tanggap bencana dibuat untuk meminimalkan dampak bencana terhadap TPS, seperti pemetaan TPS rawan bencana, desain logistik Pemilu tahan bencana, dan prosedur penyelamatan. Strategi tanggap bencana ini salah satunya adalah tersusunnya SOP penanganan, evakuasi, dan mitigasi Pemilu saat terjadi bencana alam dan/atau gangguan lainnya di TPS, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3.

Gambar 3. SOP Penanganan, Evakuasi, dan Mitigasi Pemilu Saat Terjadi Bencana Alam dan/atau Gangguan Lainnya di TPS di Kabupaten Banyumas

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Output
		KPPS	Pengawas TPS	Saksi yang Hadir	PPS	PPK	KPU Kabupaten	Instansi yang berwenang		
1.	Terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan kondisi								5 menit	Laporan kejadian
2.	Terjadi salah satu dampak bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya sebagai berikut: a. hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, sehingga dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS b. penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, dalam hal terjadi kerusuhan c. sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, sehingga dilakukan pemungutan atau penghitungan suara lanjutan d. seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, sehingga dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan							- Petugas KPPS - Pengawas - Saksi	5 menit	Penilaian dampak Kejadian
3.	KPPS segera melakukan evakuasi (penyelamatan) perlengkapan pemungutan suara, perlengkapan pemungutan suara lainnya, dan dukungan perlengkapan lainnya (seluruh logistik Pemilu di TPS) ke tempat yang aman dari dampak bencana/kerusuhan/gangguan keamanan/gangguan lainnya, dengan diawasi oleh Pengawas dan disaksikan oleh Saksi, dengan mengutamakan keselamatan Surat Suara, daftar hadir, dan formulir-formulir							- Petugas KPPS - Pengawas - Saksi	30 menit	Logistik Pemilu dapat diselamatkan
4.	Ketua KPPS melaporkan keadaan darurat bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya ke PPK melalui PPS, untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Banyumas							- Petugas KPPS - PPS - PPK - KPU Kab	5 menit	Informasi tersampaikan
5.	KPU Kabupaten Banyumas melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang terkait bantuan evakuasi Logistik Pemilu untuk TPS/Desa/Kelurahan/Kecamatan yang terdampak bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya							- Instansi - KPU Kab	5 menit	Instansi berwenang memberikan bantuan evakuasi
6.	Pihak yang berwenang memberikan bantuan evakuasi terhadap Logistik Pemilu dan Petugas KPPS ke lokasi yang aman dan disaksikan oleh Pengawas dan Saksi							- Instansi - KPPS - Pengawas - Saksi - Relokasi	45 menit	Logistik Pemilu dapat dievakuasi ke tempat aman
7.	Petugas KPPS dan Logistik Pemilu terevakuasi ke tempat yang aman. KPPS melaporkan kepada PPK melalui PPS, untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Banyumas							- KPPS - PPS - PPK - KPU Kab	10 menit	Laporan hasil evakuasi

Sumber: data KPU Kabupaten Banyumas

Kelima, pelibatan partisipasi *stakeholders* dilakukan melalui kegiatan audiensi, korespondensi, dan *focus group discussion* (FGD) yang membahas isu kebencanaan dan mitigasinya dalam pelaksanaan Pemilu. *Stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kepolisian Resor Kota Banyumas dan Komando Distrik Militer/0701 Banyumas mewakili unsur pengamanan dan keamanan, Bawaslu Kabupaten Banyumas, BPBD Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan

Kabupaten Banyumas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Unit Damkar Kabupaten Banyumas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas, Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemerintahan kecamatan dan desa rawan bencana. Dukungan berbagai pihak juga dibutuhkan dalam pelaksanaan SOP yang telah disusun, misalnya Pemerintah Desa dapat membantu proses evakuasi TPS saat terjadi bencana.

Keenam, penilaian lanjutan atas rencana kontingensi dilakukan dengan kegiatan simulasi tanggap bencana di TPS. Simulasi tanggap bencana dilakukan dengan tujuan selain menguji sekaligus mengevaluasi rencana kontingensi yang telah disusun, juga dilakukan sebagai upaya diseminasi kepada BPP di tingkat *ad hoc* di daerah rawan bencana.

Atas dasar ini, KPU Kabupaten Banyumas memilih lokasi simulasi tanggap darurat bencana di Desa Gebangsari, Kecamatan Tambak pada tahapan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada 29 Januari 2024 untuk tahapan Pemilu 2024. Sementara pada tahapan Pilkada 2024 Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh pada 23 November 2024. Selain aktor-aktor TPS di lokasi simulasi dilaksanakan, simulasi juga melibatkan BPP di tingkat kecamatan di Kabupaten Banyumas. Maka dari itu, diseminasi dilakukan secara informal melalui kegiatan simulasi. Di sisi lain, simulasi merupakan kesempatan *stakeholders* yang terlibat memberikan evaluasi terhadap rencana kontingensi TPS. Simulasi melibatkan seluruh *stakeholders* yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan strategi tanggap bencana dan SOP, baik aktor kepemiluan, aktor SAR, dan Pemerintah Daerah. Setelah simulasi dilakukan, rencana umum kontingensi disusun untuk menjadi panduan bersama para pihak menggunakan kerangka yang diajukan oleh Fernandes, et.al. (2024).

Akhirnya, perencanaan kontingensi yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 merupakan upaya untuk mengisi kesenjangan legal dan institusional yang ada dalam melindungi Pemilu dari ancaman bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa literatur tata kelola Pemilu (*electoral governance*) belum begitu menaruh perhatian dalam isu manajemen risiko bencana alam. Lebih lanjut, rencana kontingensi kedaruratan dan penyelamatan saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dibangun di atas perencanaan kontingensi yang rapuh. SOP dari BPBD dan aktor SAR lainnya tidak terhubung dengan rencana kontingensi penyelenggara Pemilu di TPS, yaitu KPPS, PPS, dan PPK. KPU Kabupaten Banyumas berupaya untuk menghubungkan kerangka institusional kepemiluan dan kebencanaan dalam suatu perencanaan kontingensi bersama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengalaman perencanaan kontingensi bersama penyelenggara Pemilu di tingkat *ad hoc* dan aktor-aktor SAR apabila terjadi

bencana di TPS perlu dibangun melalui kerangka institusional yang matang, tidak hanya bersifat koordinatif namun lebih dari itu, bersifat kolegal sehingga mampu menghadapi keadaan mendesak dan kronis.

Analisa

Temuan dari penelitian ini melengkapi penelitian Asplund dan Harty (2025) yang merekomendasikan perencanaan kontingensi oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pemilihan, baik dari sisi legal, institusional, maupun manajemen Pemilu itu sendiri. Temuan ini juga memperkuat pendapat Asplund dan Harty (2025) bahwa diperlukan pelatihan tanggap bencana untuk aktor pemilihan di tingkat *ad hoc*. KPU Kabupaten Banyumas telah memulai langkah dengan menyusun perencanaan kontingensi bersama. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah soal bagaimana aktor pemilihan di tingkat *ad hoc*, khususnya di TPS, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan TPS tanggap bencana. Hal ini mengenai implementasi rencana kontingensi yang telah disusun oleh seluruh aktor yang terlibat, tidak terkecuali BPP di tingkat bawah yang langsung bersentuhan dengan risiko bencana.

Di samping itu, kerangka legal yang minimal dan lemah dalam mitigasi bencana alam dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, merupakan satu hal tersendiri. Isu ini menyangkut bagaimana pembuat Undang-undang/legislator menyadari bahaya bencana alam yang senantiasa mengintai pelaksanaan Pemilu kita. KPU, sebagai pembuat regulasi pelaksana Undang-undang, telah mulai menyadari risiko ini dengan memasukkan materi baru dalam regulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam bencana alam, yaitu dengan hadirnya norma relokasi TPS dalam Pedoman teknis. Langkah ini merupakan awal yang positif, meskipun hal tersebut belum cukup dalam menghadapi kejadian bencana yang kronis. Misalnya, norma tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan BPP saat terjadi bencana.

Untuk itu, KPU bersama pembuat Undang-undang/legislator harus berani mengambil langkah besar, yaitu memperhitungkan isu manajemen risiko dalam regulasi pemilihan. Literatur tentang penundaan Pemilu, pada kenyataannya mempertanyakan ancaman penundaan terhadap Pemilu berintegritas. Meski konsep *time-limited postponement* mampu menjawab isu ini, namun hal ini memerlukan perubahan yang signifikan. Misalnya, pelaksanaan Pemilu di masa pandemi Covid-19 sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penyebaran virus dengan diberlakukannya manajemen risiko saat Pemilu di masa pandemi tersebut. Hal ini memunculkan ide untuk menerapkan manajemen risiko saat Pemilu di masa bencana alam untuk mengurangi, bahkan meniadakan, dampak

negatif yang terjadi. Langkah besar ini, misalnya, dapat dilakukan dengan apropriasi Undang-undang Penanggulangan Bencana ke dalam Undang-undang Pemilu.

Lebih lanjut, langkah yang telah diambil KPU Kabupaten Banyumas dengan menyusun rencana kontingensi merupakan langkah awal dalam isu melindungi Pemilu dari risiko bencana alam, yang semakin diperparah dengan perubahan iklim. Isu ini merupakan bagian dari isu bagaimana Pemilu berkelanjutan dapat dilakukan. Dalam isu ini, BPP dipaksa berpikir dan mengambil keputusan strategis untuk mengaitkan rezim kepemiluan dengan rezim penanggulangan bencana dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang nyata terjadi. Melalui perencanaan kontingensi, BPP beradaptasi dengan ancaman bencana alam di masa yang akan datang sebagai bagian narasi besar Pemilu berkelanjutan.

Akhirnya, rencana kontingensi Pemilu tidak harus disusun sendiri oleh BPP, melainkan memanfaatkan kerangka institusional yang telah mapan. Mengutip Eriksson dan McConnel (2017: 90) *“effective policy processes operating within suitable institutional settings”*. BPP dapat menyusun protokol berupa SOP sendiri, yang merupakan bagian dari perencanaan kontingensi yang melibatkan lebih banyak *stakeholders*. Dalam hal ini, BPP dapat menyusun rencana kontingensi Pemilu dengan menginkorporasikan rencana kontingensi bencana alam yang sudah ada dalam kerangka institusional yang sudah mapan.

KESIMPULAN

Manajemen risiko bencana alam dan rencana kontingensi saat hari pemungutan suara di TPS merupakan langkah untuk mengisi kekosongan kerangka legal yang minim dan sebagai upaya untuk melindungi Pemilu dari bahaya bencana alam yang nyata terjadi, dengan memanfaatkan kerangka institusional dan koordinasi lintas sektor, antara aktor-aktor kepemiluan dan aktor-aktor SAR. Manajemen risiko bencana alam di TPS dilakukan dengan melakukan langkah-langkah identifikasi paparan bencana, pemetaan TPS rawan bencana, identifikasi kerentanan TPS, dan mitigasi pra - saat - dan pasca bencana di TPS. Risiko ini dapat dimitigasi dengan beberapa langkah mitigasi kerentanan, yakni penyiapan TPS tanggap bencana, desain logistik Pemilu tahan air, dan pelatihan SDM KPPS tanggap bencana. Sementara itu, SOP kebencanaan di TPS disusun dengan melibatkan perencanaan kontingensi bersama yang telah mapan dari aktor-aktor SAR, terutama dalam pengelolaan sumberdaya yang memanfaatkan sumberdaya BPBD dan SAR untuk penanganan bencana alam di TPS dan alur koordinasi dan pelibatan aktor-aktor SAR dalam menyusun rencana kontingensi di TPS.

KPU perlu mengembangkan kerangka perencanaan kontingensi di tingkat TPS bersama dengan aktor tanggap darurat yang telah ada di

masing-masing wilayah. Kerangka normatif juga perlu dikembangkan untuk mengantisipasi kebutuhan di lapangan terkait payung hukum manajemen risiko dan rencana kontingensi pelaksanaan Pemilu dalam kejadian bencana alam.

Substansi penelitian ini merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Banyumas saat penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024. Penulis terlibat secara penuh sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramov, V., Popov, N., & Shilin, M. (2021). Geo-information Support Tools for Natural Risks Management within Northern Sea Route. *Transportation Research Procedia*, 54, 144-149
- Alihodžić, S. (2023). *Protecting Elections: Risk Management, Resilience-Building and Crisis Management in Elections*. Diakses 8 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/publications/catalogue/protecting-elections-risk-management-resilience-building-and-crisis>
- Ambarkhane, S. (2024). *Natural Hazards and Elections in India: Lessons in Adaptation and Mitigation*. Diakses 8 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/publications/catalogue/natural-hazards-and-elections-india-lessons-adaptation-and-mitigation>
- Asmorojati, A.W., et.al. (2024). Systematic literature review of postponed elections during COVID-19: Campaigns, regulations, and budgets. *Heliyon*, 10, 1-13
- Asplund, E. (2024). *Mapping Disasters and Responses during Elections*. Diakses 8 Agustus 2025 dari <https://www.idea.int/news/mapping-disasters-and-responses-during-elections>
- Asplund, E., & Harty, M. (2025). The Impact of Natural Hazards on 2024 Elections. Dalam James, T.S., Garnett, H.A., & Asplund, E. (Eds.), *Review of the 2024 Super-Cycle Year of Elections* (hlm. 115-128). Stockholm: International IDEA
- Baerlocher, D., et.al (2025). Natural disasters and voting behavior under authoritarian regimes: Evidence from the Brazilian shrimp vote. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 234, 1-21
- Bertoldo, R. (2021). A comparative frame for a contextualised analysis of local natural risk management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52, 1-5
- Birch, S., & Coma, F.M.i. (2023). Natural disasters and the limits of electoral clientelism: Evidence from Honduras. *Electoral Studies*, 85, 1-11

- Birch, S., & Fischer, J. (2022). *Wildfire and Elections in California*. Diakses 8 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/publications/catalogue/wildfire-and-elections-california>
- BNPB. (2025). *Data Bencana di Indonesia 2024*. Jakarta: Pusdatin BNPB
- Bodet, M.A., Thomas, M., & Tessier, C. (2016). Come hell or high water: An investigation of the effects of a natural disaster on a local election. *Electoral Studies*, 43, 85-94
- Cerqua, A., Ferrante, C., & Letta, M. (2023) Electoral earthquake: Local shocks and authoritarian voting. *European Economic Review*, 156, 1-30
- Coma, F.M.i. (2023). *Managing Elections During Floods: The Case of Victoria, Australia*. Diakses 8 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-during-floods-case-victoria-australia>
- Crawford, M.H., et.al. (2018). Risk modelling as a tool to support natural hazard risk management in New Zealand local government. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 28, 610-619
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, London dan New Delhi: Sage Publications
- Demirdogen, A., & Olhan, E. (2024) Fifty-four thousand deaths, zero electoral impact. *Public Choice*,
- Eriksson, L.M. (2016) Winds of Change: Voter Blame and Storm Gudrun in the 2006 Swedish Parliamentary Election. *Electoral Studies*, 41, 129-142
- Eriksson, K., & McConnell, A. (2017). Contingency planning for crisis management: Recipe for success or political fantasy? *Policy and Society* 30, 2011, 89-99
- Fernandes, F.H.C., et.al. (2024). Discussions on developing a contingency plan for landslide associated disasters in developing countries– Perspectives from Belo Horizonte municipality, Brazil. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 110, 1-15
- Gallego, J. (2018) Natural disasters and clientelism: The case of floods and landslides in Colombia. *Electoral Studies*, 55, 73-88
- IPCC. (2023). Sections. Dalam: *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H. Lee and J. Romero (eds.)]. Jenewa, Swiss
- James, T.S., (2021). New development: Running elections during a pandemic. *Public Money & Management*, 41, 65-68

- James, T.S., & Alihodžić, S. (2020). When is it democratic to postpone an election? elections during natural disasters, covid-19, and emergency situations. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(3), 344-362
- James, T.S., [et.al.](#) (2023). *Elections During Emergencies and Crises: Lessons for Electoral Integrity from the Covid-19 Pandemic*
- Kirchner, M., & Krott, M. (2022). Making science-based natural hazard risk management work within power networks –from co-production models of knowledge transfer to the Research-Integration-Utilisation (RIU) model. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 82, 1-19
- Kronborg, A., et.al. (2024) Do green parties in government benefit from natural catastrophes? How wildfires are linked to voting. *Electoral Studies*, 88, 1-12
- Lee, S. (2025) When Elections Wait: A Cross-National Analysis of Election Postponement During the COVID-19 Pandemic. *Political Research Quarterly*, 78(1), 151-167
- Liao, Y., & Junco, P.R. (2022). Extreme weather and the politics of climate change: A study of campaign finance and elections. *Journal of Environmental Economics and Management*, 111, 1-22
- Masiero, G., & Santarossa, M. (2021). Natural disasters and electoral outcomes. *European Journal of Political Economy*, 67, 1-19
- Ni, Z., et.al. (2019). Knowledge model for emergency response based on the contingency planning system of China. *International Journal of Information Management*, 46, 10-22
- Page-Tan, C., Fraser, T., & Bourdeau, M. (2024). Democracy in distress? Examining the impact of the COVID-19 pandemic on voter behavior in the 2020 general election in the Greater Boston Area. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 112, 1-17
- Permana, Y.S. (2022). *Taming the Twin Hazards: Indonesia's 2020 Direct Local Election*. Diakses 8 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/publications/catalogue/taming-twin-hazards-indonesias-2020-direct-local-election>
- Redhani, M.E., et.al. (2025). Postponement of General Elections Due to Emergencies: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Cambodia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 204-223
- Sijapati, S., et.al. (2025). Needs and uses of scientific information for earthquake and monsoon contingency planning by humanitarian clusters in Nepal. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 117, 1-15
- Stout, K.R. (2018) Weathering the Storm: Conditional Effects of Natural Disasters on Retrospective Voting in Gubernatorial Elections—A Replication and Extension. *Research and Politics*, 5(4), 1-6

- Thaler, T., Attems, M.S., & Fuchs, S. (2022). Bottom-up innovations in natural hazard risk management in Austria. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 67, 1-12
- Towriss, D. (2022). *The Impact of Natural Hazards on Haiti's 2010 Presidential and Legislative Elections*. Diakses 8 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/publications/catalogue/impact-natural-hazards-haitis-2010-presidential-and-legislative-elections>
- Vincent, A., Alihodžić, S., & Gale, S. (2021). *Risk Management in Elections: A Guide for Electoral Management Bodies*. Diakses 8 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/publications/catalogue/risk-management-elections-guide-electoral-management-bodies>
- Wei, G., Han, G.S., & Lang, X. (2024). Using RS and GIS for risk management of natural disasters consequences: The case of cultural heritage in Jinan city, China. *Heliyon*, 10, 1-23
- Williams, C.J., et.al. (2025). A land use policy analysis method for natural hazard risk management across a regional single-family housing inventory. *Land Use Policy*, 154, 1-14